



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR 222 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PERTAMA
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TARAKAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 219 Tahun 2024 tentang Penetapan Tema Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024, telah menetapkan tema debat publik atau debat terbuka pertama tentang Mendorong Pertumbuhan ekonomi dan Kemakmuran Masyarakat Kota Tarakan melalui Tata Kelola yang Baik;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 350/PL.02.4-BA/6571/2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan menetapkan Tim Perumus dan Panelis pada Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penetapan Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 187 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 188 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 217 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 219 Tahun 2024 tentang Penetapan Tema Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PERTAMA PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TARAKAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 yang nama-namanya

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panelis Debat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas:

- a. membantu menganalisis dan mengelompokkan materi debat publik atau debat terbuka berdasarkan visi, misi, dan program kerja Pasangan Calon serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tarakan;
- b. menyusun dan membuat daftar pertanyaan sesuai materi dan tema debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon;
- c. membuat pertanyaan dalam rangka pendalaman visi, misi, dan program kerja Pasangan Calon; dan
- d. dalam menyusun dan membuat materi pertanyaan, tim panelis harus mempertimbangkan permasalahan daerah, capaian pembangunan yang diharapkan serta kearifan lokal.

KETIGA : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran dana Hibah Langsung penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 28 Oktober 2024

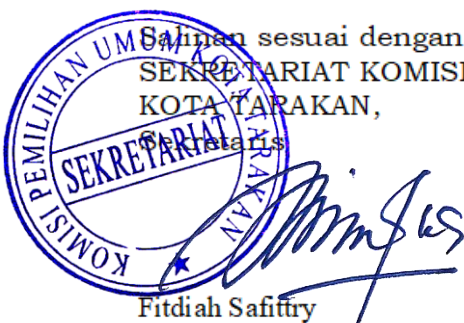
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

Ttd.

DEDI HERDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,
Sekretaris

Fitdiah Safitry



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
NOMOR 222 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PANELIS DEBAT
PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PERTAMA
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TARAKAN TAHUN 2024

PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PERTAMA
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TARAKAN TAHUN 2024

NO.	N A M A	UNSUR
1.	Prof. Dr. Susilo, S.Pd., M.Pd.	Akademisi
2.	Dr. Riyans Ardiansyah, S.E., M.Si. Ak, C.A.	Akademisi
3.	Andi Yuniasyi Hartika, S.Gz., M.P.H.	Akademisi
4.	Pengasihani S. Amisan, S.IP., M.Si.	Profesional
5.	H. Mumaddadah, S.H., M.H.	Akademisi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

Ttd.

DEDI HERDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,
Sekretaris

Fitdiah Safitry